



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 791/KMK.02/2006**

TENTANG

**PENETAPAN BADAN PENGATUR JALAN TOL PADA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENETAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif dapat ditetapkan sebagai instansi Pemerintah yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - b. bahwa Menteri Pekerjaan Umum melalui Surat Nomor: HK.01.04-Mn/305 tanggal 14 Agustus 2006 telah mengajukan permohonan agar Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan PPK-BLU;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Usulan Penerapan PPK-BLU Tahun 2006 yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Penilai Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2006, Nomor BA-01/TIM-Penilai/2006 tanggal 5 September 2006, Badan pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan PPK-BLU;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penerapan Badan Pengaturan Jalan Tol Pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502;
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 318/KMK.02/2006 tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BADAN PENGATUR JALAN TOL PADA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.**
- PERTAMA :** Menetapkan Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan PPK-BLU dengan status Badan Layanan Umum Bertahap (BLU Bertahap).
- KEDUA :** PPK-BLU sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku hanya untuk pengelolaan Dana Bergulir bagi pengadaan tanah pembangunan infrastruktur jalan tol.
- KETIGA :** Status BLU Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan pada batas-batas tertentu berkaitan dengan:
1. Jumlah dana yang dapat dikelola langsung dari pendapatan BLU adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari pendapatan operasional BLU;
 2. Pengelolaan barang inventaris;
 3. Pengelolaan piutang kecuali penghapusan piutang; dan
 4. Perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.

- KEEMPAT : Status BLU Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dalam hal:
1. Pengelolaan investasi;
 2. Pengelolaan utang; dan
 3. Pengelolaan barang/jasa.
- KELIMA : Status BLU Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM : Status BLU Bertahap dibatalkan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA seluruh persyaratan administratif tidak terpenuhi secara memuaskan.
- KETUJUH : Status BLU Bertahap dapat diusulkan menjadi status BLU Secara Penuh apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi secara memuaskan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pekerjaan Umum;
3. Sekertaris Jenderal, Departemen Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
6. Sekertaris Jenderal, Departemen Pekerjaan Umum;
7. Inspektur Jenderal, Departemen Pekerjaan Umum;
8. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum, Departemen Keuangan;
9. Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan;
10. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Departemen Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2006

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
y.b
Kepala Bagian T.U Departemen

Antonius Suharto
NIP. 060041107